



PUTUSAN

Nomor 208/Pdt.G/2020/PA.Pga



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagaralam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Talak** yang diajukan oleh :

P, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Kolonel Noerdin Pandji RT.012 RW.004 Kel. Pagar Alam Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

T, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jl. H. Piagam Simpang Mbacang No.24 RT.01 RW.03 Kel. Karang Dalo Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagaralam pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 208/Pdt.G/2020/PA.Pga telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut .:

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2007, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 389/30/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007;

Halaman 1 dari 5 hal. Putusan No.208Pdt.G/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sampai pisah;
4. Bahwa selama menikah tersebut telah berhubungan layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : MUHAMMAD ZAKHA ALREQKY dan MUHAMMAD ABIYU ALBAROQH dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - (a) karena Termohon sering keluar rumah tanpa pamit dengan Pemohon dan bila diingatkan Termohon sering marah-marah lalu minta cerai;
 - (b) karena Termohon terlalu berani dan tidak patuh kepada Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2020, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan berpisah rumah hingga sekarang selama 0 tahun 6 bulan, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Pemohon tidak rela dan berkesimpulan bahwa Termohon adalah isteri yang tidak bertanggung jawab;
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 5 hal. Putusan No.208Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagaralam cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (GANESA bin GUNAWAN) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (REKHA TRIFRANCISKA DEWI binti SUMARYONO) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pagar Alam;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah,

Halaman 3 dari 5 hal. Putusan No.208Pdt.G/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp756.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam ribu);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 M., bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1442 H., oleh **Syahputra Atmanegara, S.H.I.**, sebagai ketua majelis, **Marlina, S.H.I, M.H.**, dan **Imam Mujaddid Alhakimi, Lc**, masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Samson, panitera pengganti, dengan tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Marlina, S.H.I., M.H.

Syahputra Atmanegara, S.H.I.

Imam Mujaddid Alhakimi, Lc

Panitera Pengganti,

Drs. Samson

Halaman 4 dari 5 hal. Putusan No.208Pdt.G/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	640.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	756.000,00

(tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 hal. Putusan No.208Pdt.G/2020/PA.Pga